

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

##### a. Definisi Pemberdayaan

Secara etimologi, pemberdayaan bermula dari kata daya yang memiliki arti kemampuan untuk beraksi. Berdaya yang artinya berkekuatan atau berkemampuan, serta bertenaga.<sup>1</sup> Kemudian pemberdayaan bisa diartikan mengacu pada potensi seseorang, khususnya pada kelompok rentan sehingga dengan potensi yang mereka miliki dapat memperkuat potensi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut Jim Ife, pemberdayaan yaitu memberikan sumber daya, peluang, wawasan, atau keahlian terhadap individu maupun kelompok guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan waktu yang akan datang serta terlibat dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>2</sup> Sedangkan Eddy berpendapat, Pemberdayaan adalah usaha dalam membangkitkan potensi masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, meningkatkan pemahaman akan kemampuan yang dipunyai dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan itu menjadi sebuah aksi yang nyata.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah sebuah usaha yang dilakukan seseorang ataupun kelompok dengan segala macam kegiatan keterampilan atau pengetahuan, serta pengembangan potensi yang dimilikinya, potensi tersebut dapat dikembangkan dengan cara penyuluhan yang di dampingi oleh fasilitator sehingga dapat tercapai kemandirian dan

---

<sup>1</sup> Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 200.

<sup>2</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 24-25.

<sup>3</sup> Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik*, 26.

keberdayaan pada masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat mengarah pada perubahan dan perbaikan atau peningkatan kesejahteraan sebenarnya di dalam agama Islam telah lama ada dan tokoh pembaharunya adalah Nabi Muhammad SAW. Perubahan dalam pemberdayaan dimulai dari diri masyarakatnya sendiri. Berikut adalah dalil yang menerangkan tentang Landasan normatif dalam proses pemberdayaan :

Firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Ra'du/13: 11 sebagai berikut:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ؛ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ؛ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* (QS. Ar-Ra'du/13: 11).<sup>4</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hal tersebut merupakan prinsip dasar pengembangan masyarakat. Bahwa kita harus membangun manusianya terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur dalam proses pemberdayaan. Membangun manusia, maksudnya yaitu proses penyadaran manusia bahwa ia memiliki masalah. Ketika sudah sadar, maka ia (dengan bantuan tokoh pengembang) diharapkan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, tugas pengembang masyarakat adalah mendampingi masyarakat dan bukan mengubah

<sup>4</sup> Alquran, Ar-Ra'du ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 250.

masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa diubah kecuali oleh dirinya sendiri.<sup>5</sup>

Secara umum, pemberdayaan dilakukan dengan cara kolektif. Dimana terjadinya proses pemberdayaan pada relasi *one by one* antara pekerja sosial dengan klien dalam permasalahan kondisi seseorang. Pada berbagai kondisi, teknik pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan cara individu maupun kelompok. Maksudnya yaitu menghubungkan klien satu dengan yang lain. Hal ini pemberdayaan menggunakan tiga aras pemberdayaan (*empowering setting*) yaitu :

- a) Aras makro atau biasa disebut strategi sistem besar (*large system strategy*), dalam strategi pendekatan ini, target perubahan ditujukan pada sistem wilayah yang lebih luas seperti halnya perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. Strategi sistem besar, melihat klien selaku orang yang memiliki kemampuan untuk memahami suatu keadaan dan kondisi pribadi untuk memilih serta menentukan strategi yang sesuai dalam bertindak.
- b) Aras mezzo merupakan pelaksanaan pemberdayaan atas sekelompok klien sebagai media intervensi atau terlibat didalamnya. Seperti halnya pengajaran dan pelatihan, dinamika kolektif biasanya dipakai untuk strategi peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta perilaku klien supaya mempunyai skill dalam pemecahan masalah yang di hadapinya.
- c) Aras mikro merupakan pelaksanaan pemberdayaan pada klien secara individual. Model pendekatan ini bertumpu pada tugas *task centered approach* yaitu dengan sebuah

---

<sup>5</sup> Suisyanto, "*Islam, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*", (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2005), 3-4.

bimbingan penyuluhan, *stress management*, *crisis intervention*, dengan tujuan melatih klien menjalankan tugas-tugasnya. (lihat dalam Edi Suharto, 2005 : hal 66).

#### **b. Tahapan-tahapan Pemberdayaan**

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni :

##### a) Tahapan persiapan

Pada tahap ini meliputi tahapan persiapan petugas (*community development*), dan tahapan persiapan lapangan. Sebelumnya tahapan ini kontrak dulu di awal dengan kelompok sasaran. Penyiapan petugas bertujuan untuk menyamakan tanggapan antar anggota, agen perubahan (*agent of change*) mengenai pendekatan yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan di jadikan target.<sup>6</sup>

##### b) Tahapan assessment

Proses *assessment* yang dilakukan yaitu dengan mengenali masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat menggunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

##### c) Tahapan perencanaan program

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) berpartisipasi mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang problem yang mereka hadapi dan cara menyelesaikannya.

##### d) Tahapan pemformulasikan rencana aksi

Pada tahapan ini agen membantu setiap kelompok untuk merumuskan, menentukan

---

<sup>6</sup> M. Syahril Syamsuddin, "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang )*", (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm 31. (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020).

program dan aktivitas apa yang akan mereka lakukan untuk menangani masalah yang ada.

e) Tahapan pelaksanaan implementasi program

Tahap pelaksanaan ialah suatu tahapan yang sangat krusial dalam proses pengembangan masyarakat, sebab sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik bisa saja menyimpang dari pelaksanaan yang ada di lapangan, apabila tanpa adanya kolaborasi dengan masyarakat sekitar.

f) Tahapan evaluasi

Pada tahap ini, harus melakukan proses pengawasan kepada masyarakat dan petugas terhadap berlangsungnya program. Selain itu, perihal pengembangan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat sekitar.

g) Tahapan terminasi

Tahap ini merupakan tahap memutuskan hubungan secara resmi dengan kelompok target. Terminasi dilakukan bukan karena masyarakat sudah bisa dianggap mandiri, namun proyek yang telah berjalan harus dihentikan sebab sudah melebihi batas waktu yang ditentukan sebelumnya, atau karena anggaran sudah berakhir serta tidak ada pemberi dana yang dapat dan mau melanjutkan.<sup>7</sup>

**c. Strategi Pemberdayaan**

Strategi yang dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat ada 3 strategi yaitu : *Pertama*, pemberdayaan yang ditempuh melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan dengan cara membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi sosial dan perjuangan gerakan politik untuk membentuk kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan dilaksanakan melalui pendidikan

---

<sup>7</sup> M. Syahril Syamsuddin, "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)*", 33.

yakni dengan menumbuhkan kesadaran yang dapat ditempuh melalui proses pendidikan atau pelatihan dalam beberapa faktor yang cukup luas. Usaha pemberdayaan ini dilakukan dengan membekali pengetahuan dan potensi masyarakat yang diberdayakan guna mengembangkan kualitas mereka.<sup>8</sup>

Hal terpenting dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri adalah dalam strategi pemberdayaan harus meletakkan partisipasi individu atau masyarakat yang sedang diberdayakan ke dalam sikap kemandirian. Partisipasi menjadi sebuah komponen yang penting dalam strategi pemberdayaan dikarenakan orang yang terlibat sendiri dalam proses pemberdayaan akan memperoleh rasa percaya diri dan memiliki pengetahuan agar dapat mengembangkan keahliannya. Dalam memperbaiki kualitas hidup seseorang harus di bisa diusahakan oleh individu mereka sendiri, karena pada dasarnya manusia atau masyarakat tidak bisa di bangun oleh manusia lain. Sebagaimana manusia tidak dapat di bebaskan oleh manusia lain. Jadi, posisi seorang pengembang dalam proses pemberdayaan hanyalah sebagai fasilitator. Masyarakat atau individu yang diberdayakan tidak sebagai objek pemberdayaan, akan tetapi sebagai subjek pemberdayaan. Maka, setiap individu/masyarakat yang diberdayakan harus ikut berpartisipasi dengan penuh kesadaran.

#### **d. Nilai-Nilai dan Prinsip Pemberdayaan**

Nilai-nilai yang melandasi pemberdayaan masyarakat yakni :<sup>9</sup>

- a) Kejujuran (*transparansi*) nilai ini sangat penting, perihal pemberdayaan masyarakat karena kesatuan tingkah laku seseorang pada semua yang berperan dalam aktivitas berada pada ranah

---

<sup>8</sup> Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik*, 28.

<sup>9</sup> Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, 19-20.



yang tinggi, dan nilai kejujuran harus menyatu pada setiap diri manusia yang mengelola.

- b) Keadilan, berarti bahwa implementasi dalam pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan yang selaras atas seluruh kelompok target, baik dalam pemberian bantuan teknis maupun penguatan kapasitasnya.
- c) Kepercayaan (*Trust*), berarti bahwa pelaksana maupun kelompok target yang akan diberdayakan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.
- d) Kebersamaan dan saling tolong menolong, berarti dibutuhkan kebersamaan dan saling membantu satu sama lain dari mereka yang berperan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.
- e) Kepedulian berarti tanggung jawab yang tinggi dari anggota masyarakat satu dengan yang lainnya secara sadar.
- f) Berorientasi kepada masa depan berarti bahwa pengembangan masyarakat Islam, mengutamakan pada penyesuaian waktu yang akan datang.

Adapun Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Masyarakat Islam, sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a) Partisipasi, Masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan pembangunan dan saling bergotong-royong dalam menjalankannya.
- b) Kesetaraan dan keadilan gender, dalam perannya pria maupun wanita mempunyai kesetaraan di setiap tahap pembangunan, dan harus secara adil dalam menikmati manfaat dari aktivitas pembangunan tersebut.
- c) Demokratis, setiap melakukan pengambilan keputusan pembangunan harus dilakukan dengan

---

<sup>10</sup> Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam*, 21-22.

cara berdiskusi dan bersepakat untuk selalu mementingkan kemaslahatan masyarakat miskin.

- d) Transparansi dan Akuntabel, dalam setiap informasi dan proses pengambilan keputusan masyarakat harus memiliki fasilitas yang memadai sehingga pengendalian aktivitas dapat terlaksana secara umum.
- e) Keberlanjutan, dalam setiap memilih keputusan masyarakat harus memperhatikan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Bukan hanya untuk saat ini saja tapi di waktu yang akan datang juga, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

#### e. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi:<sup>11</sup>

- a) Perbaiki pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Dalam pemberdayaan pembaruan pendidikan tidak terbatas hanya pada : pembaruan materi, pembaruan metode, pembaruan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat saja akan tetapi yang paling penting yaitu pembaruan pendidikan guna menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

- b) Perbaiki aksesibilitas (*better accesibility*)

Adanya perkembangan dari semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber dana, fasilitas produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

- c) Perbaiki tindakan (*better action*)

Berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam

---

<sup>11</sup> Aprillia Theresia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung : Alfabeta, 2014), 153-154.



sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan dan masyarakatnya.

g) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosioal), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### a. Pengertian Ekonomi

Pemberdayaan secara bahasa berawal dari kata "*daya*" yang memiliki arti keahlian dalam bertindak. Pemberdayaan yaitu proses, cara, perbuatan,

memberdayakan. Ekonomi berarti ilmu yang berkaitan tentang asas-asas produksi, distribusi, serta kekayaan. Sedangkan masyarakat ialah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat baik secara langsung (misalnya: memberikan dana untuk modal usaha atau keterampilan ekonomi) ataupun tidak langsung (misalnya: memberikan support atau dukungan bagi masyarakat yang memiliki taraf perekonomian yang rendah). Pemberdayaan ekonomi masyarakat berarti meningkatkan sistem ekonomi dalam menumbuhkan potensi masyarakat secara komprehensif dengan begitu masyarakat dan lingkungannya dapat berpartisipasi untuk menghasilkan nilai tambah guna kesejahteraan hidup mereka.

#### **b. Efektivitas dan Efisiensi Ekonomi dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian masyarakat guna efektivitas dan efisiensi ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Perlu adanya kesetaraan pendapat mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhirnya berbagai program maupun proyek dalam pembangunan diberi label pemberdayaan meskipun sesungguhnya menyalahi arti dari pemberdayaan.
- 2) Perlu adanya pengorganisasian antar lembaga. Gerakan pemberdayaan harus ada dalam lembaga, sebab banyak terjadi ketimpangan

---

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 721.

<sup>13</sup> Effendi M. Guntur, *Kube Sebagai Suatu Paradigma Alternative Dalam Membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Transformasi Rakyat Menuju Kemandirian Dan Berkeadilan)*, 14.

aktivitas atau proyek yang menyerupai satu sama lain tetapi dengan nama yang berlainan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan Faktor Produksi

Pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat merupakan penguatan pemilikan dalam aspek produksi. Banyak program pemberdayaan yang selama ini dilakukan, namun tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup mendasar, yaitu penguasaan aspek produksi oleh masyarakat. Tanpa adanya aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya akan menyentuh permukaan saja.

2. Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia ialah salah satu komponen pada kegiatan pemberdayaan, apabila dalam melakukan pemberdayaan hanya sekadarnya saja. Jika dalam mengembangkan SDM tidak memiliki suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya, maka harus di tangani dengan serius apabila terjadi masalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengembangkan SDM tersebut. Karena unsur terpenting dalam penguatan ekonomi masyarakat adalah SDM.

3. Spesifik Lokasi dan Permasalahan

Problem yang dihadapi masyarakat bersifat khusus, dilihat dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan, maka program pemberdayaan tidak mungkin di desain bersifat universal. Kenyataannya, hampir semua program pemberdayaan ekonomi masyarakat, didesain universal. Adanya pendapat bahwa problem mendasar masyarakat yaitu dalam masalah modal, merupakan kesalahan yang paling fatal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada bantuan modal

bergulir. Padahal pendapat itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pendapatannya tidak dapat mencapai permasalahan pokok.<sup>14</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat dibutuhkan dalam bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan target yaitu dengan menawarkan peluang kepada fakir miskin untuk menyusun dan melakukan kegiatan pembentukan yang mereka tetapkan. Selain itu, dana yang bermula dari pemerintah maupun zakat diberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri. Terdapat dua cara dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu *pertama* menyiapkan setiap individu masyarakat untuk menjadi pengusaha. Sebab, bekerja merupakan cara islam untuk mengentaskan kemiskinan. *Kedua*, mengadakan program binaan. Untuk menjadi seorang wirausaha diadakan program pembinaan yaitu dengan melakukan bermacam aktivitas misalnya dengan cara memberikan motivasi moral berbentuk pencerahan tentang hak, fungsi dan kewajiban manusia, kemudian pelatihan usaha yang setiap individu masyarakatnya di berikan pemahaman berupa konsep-konsep kewirausahaan dengan segala permasalahannya, serta memberikan modal berupa (dana untuk modal usaha kecil-kecilan, beasiswa bagi anak yang tidak mampu, serta menyediakan fasilitas tempat untuk belajar) sehingga secara tidak langsung akan mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan belajar pada anak.<sup>15</sup> Maka, tujuan dari

---

<sup>14</sup> Effendi M. Guntur, *Kube Sebagai Suatu Paradigma Alternative Dalam Membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Transformasi Rakyat Menuju Kemandirian Dan Berkeadilan)*, 15.

<sup>15</sup> Desi Nasrida, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan)*", Skripsi, Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam berfikir, beraksi dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Rukun islam yang ketiga ialah zakat, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat berasal dari kata *Zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *Zaka*, adalah bersih dari dosa.<sup>16</sup> Zakat adalah harta yang di ambil dari orang yang mempunyai harta lebih untuk disalurkan pada yang berhak menerimanya yaitu kaum fakir dan miskin. Tujuan dari Zakat adalah Meninggikan derajat kaum fakir dan miskin agar bisa keluar dari masalah kemiskinan, Mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim, Meningkatkan tanggung jawab sosial pada individu seseorang khususnya pada mereka yang memiliki harta lebih supaya tidak membedakan antara kaya ataupun miskin dalam bermasyarakat, Menghilangkan sifat kikir, iri, dan dengki, Menjadikan manusia agar lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban dan memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya, serta media kesetaraan pendapatan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial.<sup>17</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya. Setiap orang muslim yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai satu tahun (haul), wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah zakat. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda dalam

---

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1988: 38-39.

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 40.

waktu pengeluarannya apabila sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Seperti yang dijelaskan pada dalil-dalil berikut :

1) Surat At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat - zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah (9) : 60).<sup>18</sup>

2) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ  
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah (9) : 103).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Al-qur'an, At-Taubah ayat 60, diakses pada tanggal 5 November 2020.

<sup>19</sup> Al-qur'an, At-Taubah ayat 103, diakses pada tanggal 5 November 2020.



**c. Syarat-syarat Zakat**

Syarat-syarat yang ditentukan dalam berzakat dalam islam adalah sebagai berikut :

- 1) Orang beragama islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab.
- 4) Kepemilikan penuh.
- 5) Tidak termasuk harta piutang yaitu harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah sampai nisab.
- 6) Binatang ternak yang diwakafkan juga tidak wajib dizakatkan.
- 7) Harta dari pembagian untung Mudharabah, jika belum dibagikan.
- 8) Telah melewati haul, kecuali zakat pada tanaman.<sup>20</sup>

**d. Mustahiq Zakat (Yang Berhak Menerima Zakat)**

Menurut ketentuan Al-Qur'an Surah 9 At-Taubah Ayat 60 yang berhak menerima zakat di bagi menjadi delapan golongan (asnaf) yaitu meliputi :

- 1) Fakir

Sasaran pertama zakat yaitu fakir, tujuannya hendak menghapus kemiskinan dalam masyarakat. Kaum fakir dan miskin ialah kaum yang harus di prioritaskan dalam pendistribusian zakat. Fakir merupakan orang yang sangat sengsara, tidak memiliki benda berharga, tenaga, kekayaan atau usaha apapun sehingga membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi kaum fakir lebih buruk bila di samakan dengan

---

<sup>20</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 : 8-9.

kaum miskin sebab kaum fakir tidak mempunyai pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan kurang dari sebagian kebutuhannya.<sup>21</sup>

2) Miskin

Orang yang memiliki benda berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya disebut Miskin. Misalnya seperti : seseorang memerlukan uang Rp. 10.000 rupiah tapi hanya memiliki uang Rp. 7.000 rupiah saja. Pendapatan dari Orang-orang miskin telah mencapai setengah dari kebutuhannya namun belum sepenuhnya tercukupi. Maka, kaum ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil Zakat

Mereka yang melakukan semua bentuk urusan zakat, dimulai dari menghimpun zakat sampai pada pendistribusian zakat kepada para mustahik di sebut Amil zakat. Tugas seorang Amil zakat yaitu mengumpulkan, menghitung, merinci, mencatat keluar masuknya zakat serta menjaga harta zakat. Pemberian zakat terhadap amil tidak dilihat dari kekayaannya, namun sebagai ganti atas upah kerjanya. Sebab, haram hukumnya bila memberikan zakat kepada orang kaya. Amil zakat berhak diberikan zakat sesuai dengan jenis kepengurusan. Jika amil termasuk dalam kaum fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir.

4) Mu'allaf

*Mu'allaf* berawal dari bahasa arab yang berarti tunduk, menyerah atau pasrah. *Mu'allaf* ialah istilah bagi orang non islam

---

<sup>21</sup> Firdaningsih, dkk., "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syari'ah, Volume 7, Nomor 2, 2019, 322-323.

yang memiliki keinginan untuk masuk agama islam atau orang yang baru masuk islam. *Mu'allaf* yang berhak menerima zakat terbagi menjadi empat yakni : 1) Mereka yang di harapkan untuk masuk agama islam, 2) Mereka yang di khawatirkan berbuat keburukan terhadap kaum muslim maka diberikan zakat, 3) Mereka yang baru masuk islam kemudian diberikan zakat untuk meneguhkan keimanannya, 4) Tokoh atau pemimpin suatu kaum yang mempunyai pengaruh besar terhadap keislaman mereka yang masih kafir juga diberikan zakat.<sup>22</sup>

5) *Riqab* (Hamba Sahaya atau budak)

*Riqab* (budak belian) berarti memerdekakan budak. Budak disini di artikan sebagai orang yang menjadi tawanan atas majikannya. Budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan harta guna memerdekakan dirinya disebut *Riqab muktab*. Para budak muslim telah membuat perjanjian dengan majikannya. Mereka di janjikan kebebasan oleh majikannya dengan membayar sejumlah uang yang akan diberikan terhadap majikannya dalam waktu yang telah disetujui.

*Riqab* dalam artian budak tidak berpengaruh lagi di masa sekarang. *Riqab* merujuk pada orang yang mengalami ketertindasan suatu kaum dengan kaum yang lain. Mereka yang dapat dikatakan sebagai *riqab* yaitu misalnya seperti : Menyelamatkan buruh-buruh dari tawanan majikannya, membebaskan orang-orang yang dihukum hanya karena menyampaikan aspirasinya ataupun orang-

---

<sup>22</sup> Firdaningsih, dkk., 324-325.

orang yang di hukum karena mencuri guna memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sebanding dengan koruptor, kemudian Menolong para pekerja sex komersial (PSK) yang terlilit hutang atas mucikari supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan kembali ke jalan yang benar.<sup>23</sup>

6) Gharim

*Gharim* ialah orang yang memiliki pinjaman, namun tidak bisa membayar lagi hutangnya, sebab telah jatuh fakir. Hutang yang dimaksud disini dibagi menjadi dua yaitu hutang untuk mengakurkan dua hubungan serta hutang untuk memenuhi kebutuhan. Syarat seorang *gharim* untuk diberikan dana zakat yaitu *Pertama* dana zakat diberikan guna membayar sisa hutangnya sebab *gharimin* memiliki harta yang bisa digunakan untuk membayar hutang. *Kedua*, *gharimin* berhutang bukan untuk tujuan maksiat. *Ketiga*, pelunasan hutang dilakukan secara langsung, dan *Keempat*, hutang bukan karena zakat melainkan kerana bisnis.<sup>24</sup>

7) Sabilillah

Secara bahasa *Sabil* ialah jalan, dan *Sabilillah* berarti segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Sehingga, semua bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*. Misalnya: mereka yang ada di jalan Allah baik yang berperang, mengkafani jenazah, membangun masjid, yang bekerja disekolah, rumah sakit ataupun pengurus

---

<sup>23</sup> Firdaningsih, dkk., 326-327.

<sup>24</sup> Firdaningsih, dkk., 328.

masjid serta semua bentuk kepentingan umum ialah *sabilillah*.

8) Ibnu Sabil

*As-sabil* secara bahasa berarti jalan. Secara istilah Ibnu Sabil yakni orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir tapi tidak dalam perjalanan kemaksiatan. Meskipun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu, tapi tidak semua orang yang melakukan perjalanan di berikan zakat. Seorang musafir yang tidak memiliki keluarga, tidak bisa membiayai perjalanan, menginap ataupun makannya, maka mereka berhak menerima zakat. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak jalanan serta orang gelandangan juga tergolong dalam *ibnu sabil*. Maka dari itu, biaya untuk sekolah dan keseharian para gelandangan diambil dari dana zakat yg di berikan.<sup>25</sup>

**e. Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Yang tidak boleh menerima zakat adalah kelompok orang berikut :

- a. Keturunan Nabi Muhammad SAW
- b. Kelompok orang kaya
- c. Keluarga Muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- d. Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama. Mereka di sebut *Mulhid* atau *atheis*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Firdaningsih, dkk., 329.

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 49.

#### 4. Zakat Produktif

Produktif secara bahasa berasal dari kata "*produktife* yang berarti memberikan banyak hasil atau banyak menghasilkan. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak langsung dihabiskan begitu saja akan tetapi ditingkatkan serta dipakai sebagai modal usaha mereka, sehingga secara tidak langsung mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Agar dapat mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan bermula dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sebaliknya menurut istilah pengelolaan yakni proses melakukan aktivitas tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Proses tersebut yang berkaitan dengan zakat meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan serta pengawasan. Maka dari itu, di butuhkan empat fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>27</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif dapat dijumpai dari hadis Rasulullah SAW :

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جأك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لافلا تتبعه نفسك.

Artinya : "Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih

---

<sup>27</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, 46.



*membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.*"<sup>28</sup>

Dalam hadis di atas rasul mengatakan maka kembangkanlah maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

## 5. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan islam. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>29</sup> Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit, infaq tidak di tentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan atau keikhlasan dari masing-masing individu yang mau

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Kah lani Subul al-Salam (Beirut : Dar al-Fikr), Jil 2, h. 149. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami al-Shahih al-Bukhari* (Beirut : al-Maktabah al-Ashriyyah), Nomor Hadits 6630. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al Nasa* (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif, 1998), Nomor Hadits 2559. Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut : Dar al-Fikr), Nomor Hadits 96.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

memberikan sebagian hartanya.<sup>30</sup> Berikut adalah dalil yang menerangkan tentang infaq :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : "Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al-Baqarah: 195).<sup>31</sup>

## 6. Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab *Shodaqoh* yang artinya benar. Sedangkan secara terminologi sedekah adalah suatu pemberian yang di berikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pengertian sedekah menurut para fuqaha (ahli fiqih) berarti suatu pemberian yang di berikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT pada pahala semata. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Shodaqoh adalah harta atau non harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.<sup>32</sup> Berikut dalil yang menerangkan tentang sedekah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang

<sup>30</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Idea Press: Yogyakarta, 2011, 5.

<sup>31</sup> Alquran, Al-Baqarah ayat 195, Diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." (HR. Muslim) [No. 2588 Syarh Shahih Muslim] Shahih.<sup>33</sup>

### 7. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. LAZ dikuatkan, dibina dan dilindungi pemerintah sesuai dengan tingkatannya.<sup>34</sup> Keberadaan LAZ mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsi-fungsi dasar keberadaan LAZ adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Mengumpulkan dana dari orang-orang kaya dan mendistribusikannya atau mendayagunakannya kepada para mustahik.
- b. Membina para muzaki agar tetap menjadi muzaki dan membina mustahik agar menjadi muzaki.
- c. Mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzaki maupun mustahik.

Adapun tujuan keberadaan LAZ adalah untuk memengaruhi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat, ZIS serta meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembentukan LAZ mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri apabila memenuhi persyaratan paling sedikit<sup>36</sup> :

---

<sup>33</sup> Hadits Riwayat Muslim, (No. 2588 Syarh Shahih Muslim). Diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

<sup>34</sup> Gilang Ramadhan,.(2017). Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Tersedia:mandiriamalinsani.or.id/badan-amil-zakat/, (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020).

<sup>35</sup> Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat : Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Madani, Malang, 2011 : 46

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- g. Bersedia di audit syari'at dan keuangan secara berkala.

## B. Penelitian Terdahulu

### a. Penelitian Maulida Khasanah

Maulida Khasanah, Skripsi 2017, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*", Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menyoroti tentang membandingkan pemikiran al-Qardhawi dan Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dari segi latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar dan langkah operasional. Peneliti Maulida menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka (*library research*).<sup>37</sup>

Penelitian Maulida dengan peneliti memiliki persamaan yaitu, sama-sama mengangkat judul tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Sedangkan mengenai perbedaan keduanya, dalam penelitian Maulida lebih fokus membandingkan pemikiran Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh karena dia menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sementara peneliti lebih fokus pada program LAZISNU dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui

---

<sup>37</sup> Maulida Khasanah, "*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*", Malang (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

zakat produktif sehingga dengan adanya zakat produktif ini bisa mensejahterakan para mustahiq agar lebih berdaya.

#### b. Penelitian Rosadi

Rosadi, Skripsi 2015, "*Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT( Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta*", Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh salah satu program filantropi Islam yang bernama MiSykat di bawah naungan Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Yogyakarta yang berdampak pada ekonomi mustahik sesudah adanya program tersebut. Peneliti Rosadi menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penulisan laporan analisis deskriptif.<sup>38</sup>

Penelitian Rosadi dengan peneliti memiliki persamaan yaitu, sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif untuk mengembangkan skill para mustahik agar lebih mandiri dan berdaya karena pemberian bantuan zakat produktif akan di gunakan untuk berwirausaha. Dan memberitahukan kepada para Mustahik dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Jenis penelitian Rosadi dengan peneliti juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan mengenai perbedaan keduanya yaitu, dalam penelitian *Rosadi* pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dilaksanakan oleh program filantropi Islam yang bernama MiSykat di bawah

---

<sup>38</sup> Rosadi, "*Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) Studi Kasus MiSykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta*", Bantul, Yogyakarta (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).



naungan Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Yogyakarta. Sementara peneliti, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dalam program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di bawah naungan Nahdlatul Ulama' (NU) yang berada di Kudus.

**c. Penelitian Maulvi Nazir Achmad**

Maulvi Nazir Achmad, Skripsi 2015, "*Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*", Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menyoroti pendayagunaan zakat yang dilakukan el-Zawa melalui program beasiswa pendidikan. Adapun penerima program beasiswa ini diklasifikasikan menjadi menjadi 3 (tiga) kategori: mustahik yang miskin, mustahik yang fakir, mustahik yang fi sabilillah. Setelah dianalisis berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi, pemberian beasiswa pendidikan oleh el-Zawa dikategorikan sebagai penyaluran dana zakat yang sah, karena diberikan kepada salah satu kelompok mustahik zakat, tepatnya kelompok fi sabilillah.<sup>39</sup>

Penelitian Maulvi dan peneliti memiliki persamaan, sama-sama membahas tentang zakat produktif. Sedangkan mengenai perbedaan keduanya, dalam penelitian Maulvi lebih terfokus kajian tentang beasiswa dengan tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi maupun Sahal Mahfudh dan Maulvi, sementara peneliti lebih fokus pada kajian yang lebih umum melalui Program LAZISNU tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

---

<sup>39</sup> Maulvi Nazir Achmad, "*Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*", Malang (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).



**d. Penelitian Siti Maesaroh**

Siti Maesaroh, Skripsi 2018, "*Analisis Penerapan 4 Pilar program (NU-Prener, NU-Skill, NU Smart, NU-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh LAZISNU Kudus*", Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menyoroti penerapan 4 pilar program yang ada di LAZISNU Kudus yang meliputi NU-Preneur, NU-Skill, NU-Smart dan NU-Care. Penelitian Siti Maesaroh lebih menekankan dan menerapkan 4 Pilar penerapan progam dari LAZISNU untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.<sup>40</sup>

Penelitian Siti Maesaroh dengan peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama ingin memberdayakan ekonomi masyarakat oleh LAZISNU Kudus dan sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan mengenai perbedaan keduanya, yaitu penelitian Siti Maesaroh menggunakan penerapan program 4 Pilar dari LAZISNU untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan peneliti lebih terfokus pada Zakat produktifnya pada program 9 pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus. Memang dulunya program dari LAZISNU 4 pilar itu, akan tetapi sekarang istilah 4 Pilar itu di hapuskan dan di ganti dengan nama program yang baru yaitu dengan istilah 9 Pilar Kampung Nusantara atau 9 Saka Kampung Nusantara.

**e. Penelitian Nurus Sholihah**

Nurus Sholihah, Skripsi 2017, yang berjudul "*Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Tahu Mercon Di Semarang*", Jurusan Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menyoroti tentang dompet Dhuafa menggunakan dana ZIS nya untuk

---

<sup>40</sup> Siti Maesaroh, "*Analisis Penerapan 4 Pilar program (NU-Prener, NU-Skill, NU Smart, NU-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh LAZISNU Kudus*", Semarang (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program tahu mercon, dengan melakukan langkah perencanaan, pelatihan, pemberian modal, dan pengawasan. Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>41</sup>

Penelitian Nurus Sholihah dengan peneliti memiliki persamaan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama menyoroti Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan perekonomian para mustahik. Sedangkan mengenai perbedaan keduanya yaitu pada penelitian Nurus Sholihah berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui tahu mercon. Sedangkan peneliti berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif pada program 9 pilar Kampung Nusantara. Program pemberdayaannya yang berbeda.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif, kerangka berfikir bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dilapangan. Penjelasan peneliti mengenai kerangka berfikir ini adalah penelitian akan di lakukan di LAZISNU Kabupaten Kudus. Di dalam Program LAZISNU terdapat banyak sekali kegiatan. Program tersebut bisa di sebut dengan istilah Program 9 Pilar Kampung Nusantara. Kejadiannya meliputi: Sosial Keagamaan, Kebencanaan, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Hukum HAM dan Kemanusiaan, Kebudayaan dan Pariwisata, Sumber Daya dan Pengolahan, serta Lingkungan Hidup dan Energi. Dulu istilah Program di LAZISNU masih 4 Pilar meliputi : *NU Care, NU Preneur, NU Smart, NU Skill*. Namun, istilah itu kini sudah di hilangkan dan di ganti menjadi program 9 Pilar Kampung Nusantara. Akan tetapi itu hanya istilahnya saja pada intinya sama. Dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan zakat produktif melalui program 9 Pilar

---

<sup>41</sup> Nurus Sholihah, "*Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Tahu Mercon Di Semarang*", Semarang (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017).

Kampung Nusantara di bidang ekonomi atau bisa disebut Nusantara Terampil.

Zakat produktif tentunya memiliki kriteria sasaran dan sumber dananya dari mana, untuk kriteria sasarannya yaitu meliputi : Mustahik Zakat, Sudah mempunyai usaha, Bisa mempresentasikan dana zakat produktif mau digunakan untuk apa. Sementara sumber dana yang di dapat itu dari orang yang mempunyai harta lebih untuk di sumbangkan (Para Muzaki), dari infaq/ shodaqoh, dan juga dari hasil hibah. Maka, dengan itu di harapkan dari adanya zakat produktif ini bisa mensejahterakan para mustahik agar lebih mandiri dan berdaya.

Kerangka berfikir disusun dalam bentuk skema. Berikut ini kerangka berfikir dalam penelitian metode kualitatif bentuk skema :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

